

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH
2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul ini dengan baik dan lancar.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan penjelasan atas disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul ini disusun dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap latar belakang dan tujuan disusunnya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, rentang kendali serta sinergitas dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru yang berimplikasi terhadap kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul serta dalam upaya mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Atas terselesaikannya penyusunan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Gunungkidul, April 2025

Tim Penyusun

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I. PENGANTAR PENYUSUNAN KETERANGAN/ PENJELASAN

Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota selain mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah.

Pasal 41 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: "Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/ kota di lingkungan DPRD Kabupaten/ Kota. Hal itu berarti ketentuan penyusunan perda kabupaten/ kota didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya.

Ketentuan Pasal 35 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 berarti dapat ditegaskan bahwa:

"Dalam hal rancangan perda kabupaten/ kota mengatur mengenai :

- a. APBD Kabupaten/ Kota;*
- b. Pencabutan perda kabupaten/ kota; dan*
- c. Perubahan perda kabupaten/ kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi*

Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.”

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul ini hanya melakukan perubahan beberapa materi atau beberapa pasal/ayat yang terbatas, sehingga pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul itu cukup Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan disertai dengan Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun isi keterangan/penjelasan itu telah ditegaskan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya, bahwa naskah penjelasan atau keterangan itu **minimal** memuat **Pokok Pikiran** dan **Materi Yang Diatur**.

II. POKOK PIKIRAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan konkuren, dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pedoman kelembagaan perangkat daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berimplikasi pada struktur organisasi kelembagaan perangkat daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah, dinamika dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta dengan memperhatikan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja dan fleksibilitas perlu dilakukan perubahan pada beberapa Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

B. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

1. Penyesuaian Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan urusan Perdagangan, urusan Perindustrian, urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan urusan Tenaga Kerja serta urusan Transmigrasi

Pengembangan usaha mikro dan industri kecil yang ada dan berkembang di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan potensi daerah juga menjadi perhatian dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui program prioritas “Tani Makmur dan UMKM Berdaya”. Pembangunan sektor pariwisata dan pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Gunungkidul, diharapkan dapat memberikan *multiplayer effect* pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro dan industri kecil yang menyerap tenaga kerja cukup besar di Kabupaten Gunungkidul diharapkan mendapatkan dampak positif dari berkembangnya pariwisata di Kabupaten Gunungkidul.

Usaha UMKM di Kabupaten Gunungkidul dan arah kebijakan Pemerintah Pusat untuk membangun kembali peroperasian merupakan potensi yang perlu untuk dibina dan dikembangkan. Penguatan usaha mikro dan industri kecil serta koperasi diharapkan dapat menciptakan ketahanan ekonomi dan kemandirian masyarakat dalam berusaha. Diharapkan dengan berkurangnya beban pelaksanaan ketugasan pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah akan dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan industri, ukm, dan koperasi di Kabupaten Gunungkidul.

Penggeseran penyelenggaraan urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi menjadi satu dengan Dinas Perdagangan diharapkan akan dapat menyeimbangkan beban tugas yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Pembinaan perdagangan dan ketenagakerjaan dalam satu Dinas diharapkan dapat menciptakan sinergitas dalam upaya pengelolaan dan pengembangan perdagangan serta penguatan kompetensi sumber daya tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang dibutuhkan.

Penyelenggaraan urusan transmigrasi, karena kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang terbatas sesuai dengan potensi yang dimiliki, sebagaimana ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ketugasan dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi menjadi salah satu Seksi di dalam Bidang Ketenagakerjaan.

2. Penggabungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pariwisata merupakan urusan pemerintahan yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar bagi Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut membutuhkan penanganan dari Perangkat Daerah yang dapat fokus dalam pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan. Salah satu usaha pengembangan yang memiliki potensi besar adalah olahraga rekreasi.

Penggabungan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dalam Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga diharapkan akan dapat lebih optimal dalam mengelola kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul baik melalui pengembangan dan pemberdayaan pemuda dalam kawasan wisata, pengembangan wirausaha muda, pengembangan pemuda pelopor dan pemuda kader, pengembangan olahraga rekreasi di kawasan wisata, serta dukungan berkembangnya ekonomi kreatif yang menyokong usaha perekonomian masyarakat serta mendukung usaha wisata yang ada.

Di samping itu pengembangan di bidang olahraga seperti *international sport tourism*, akan memberikan dukungan dalam memperkenalkan Kabupaten Gunungkidul pada dunia internasional.

Akan tetapi upaya optimalisasi pengembangan olah raga rekreasi dan sport tourism tersebut, tentu juga tidak meninggalkan pembinaan olah raga prestasi yang harus dilakukan pembinaan berjenjang dan rutin, serta terkoordinasi dengan lintas pemangku kepentingan.

3. Penggabungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pertanian, Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta urusan Pangan

Urusan pertanian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang didalamnya juga melaksanakan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan. Pada Pemerintah Pusat, hal ini dikelola dan dilaksanakan oleh 1 (satu) Kementerian yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang memiliki 6 (enam) Direktorat Jenderal (Dirjen) yaitu Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Perkebunan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian. (sumber : halaman website resmi Kementerian Pertanian)

Penggabungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Dinas Pertanian dan Pangan diharapkan akan dapat menciptakan sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Pola koordinasi dan komunikasi juga diharapkan akan lebih optimal serta lebih efektif dan efisien.

4. Penyesuaian Nomenklatur penyelenggara urusan penunjang bidang perencanaan dan urusan penunjang bidang penelitian dan pengembangan

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk Pemerintah Daerah, atau dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan menindaklanjuti amanat regulasi tersebut dengan mengintegrasikan riset dan inovasi daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan menyesuaikan nomenklaturnya sehingga menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

II. MATERI YANG DIATUR

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penyesuaian atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah yang ditetapkan.

B. Judul Peraturan Daerah

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah: *“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul”*.

C. Konsiderans

Konsiderans “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan kelembagaan pada beberapa Perangkat Daerah sehingga perlu mengubah kembali Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Konsiderans “Mengingat” dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

D. Batang Tubuh

Batang tubuh peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri hanya 2 (dua) pasal huruf romawi. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerahnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

Selengkapnya Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul ini diformulasikan sebagai berikut :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman, dan ketertiban umum;
 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 5. Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;

7. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
9. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
11. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
12. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
17. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

18. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan
 19. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah,;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengendalian serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Perangkat Daerah yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- b. UPT yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2. Penjelasan

Penjelasan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah berisi dua bagian, yaitu penjelasan secara umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan secara umum raperda ini adalah sebagai berikut:

I. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dengan memperhatikan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dengan memperhatikan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja dan fleksibilitas perlu dilakukan perubahan pada beberapa Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

II. Pasal Demi Pasal

Bagian kedua penjelasan rancangan peraturan daerah ini adalah penjelasan Pasal demi Pasal. Karena pasal-pasal yang berubah juga sudah cukup jelas, maka masing-masing pasal dalam raperda ini tidak ada penjelasan sehingga cukup dituliskan "Cukup jelas".

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul ini, dengan memperhatikan asas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

Penyesuaian kelembagaan Perangkat Daerah atas berlakunya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada kelembagaan perangkat daerah, evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan perangkat daerah serta upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, memiliki kelayakan sebagaimana penjelasan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circular loop followed by several horizontal strokes.

SRI SUHARTANTA, S.IP, M.Si